



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Bayur/ 07 Maret 1978, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: renawelis163@gmail.com, No Hp.xxxxxxxxxx.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Maninjau/ 15 Mei 1973, NIK: xxxxxxxxxxxx Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 25 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 23 Februari 1999 di Mesjid Jami' Nurul Huda di Koto Kaciak namun Penggugat lupa nama *qadhi* yang menikahkan Penggugat dan

*Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedangkan wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama **Jasril** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Sudirman** dan **Darlis Dodi** dengan mahar berupa uang senilai Rp. 50.000,-, (Lima puluh ribu Rupiah) tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maninjau selama lebih kurang 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk Pindah ke rumah kontrakan di Maninjau selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 9 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi namun karena Petugas Pembantu Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) yang menikahkan Penggugat dan Tergugat saat itu belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - 5.1 **Anak**, Tempat / Tanggal Lahir Pasar Rabaa/ 26 Januari 2000, Umur 24 Tahun, NIK: 1306036601000002, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMK, diasuh oleh ibu kandungnya;
  - 5.2 **Anak**, Tempat / Tanggal Lahir Pasar Rabaa / 04 Januari 2005, Umur 19 Tahun, NIK:M1306034401050002, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMK, diasuh oleh ibu kandungnya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bermaksud hendak mengurus Kartu Keluarga (KK) dan surau-surat penting yang dibutuhkan untuk keperluan pernikahan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada tahun awal 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena;
  - 9.1 Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat juga ikut bekerja;
  - 9.2 Sering terjadi perbedaan pendapat yang membuat Penggugat dan Tergugat sering adu mulut dan Tergugat seringkali pulang ke rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2008 yang disebabkan oleh Penggugat saat itu meminta nafkah agar dilebihkan oleh Tergugat berhubung karena kebutuhan Penggugat dan anak-anak semakin bertambah kemudian Tergugat marah-marah dan mengatakan bahwa Tergugat belum memiliki uang. Pada malam harinya Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat. Beberapa bulan kemudian Penggugat mendengar kabar dari orang lain bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara *sirri*. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 tahun lamanya sampai sekarang;
11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan tahun 2008 hingga sekarang selama lebih kurang 16 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah istri *sirri* Tergugat di

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,  
Provinsi Sumatera Barat;

12. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 16 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min dan disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi pengesahan nikah/itsbat nikah dan perceraian, maka majelis Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terkait pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terkait perceraian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Saksi**, usia 67 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada 23 Februari 1999 di Kenagarian Koto Kaciak dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Jasril yang disaksikan dua orang saksi bernama Sudirman dan Darlis Dodi (saksi sendiri) dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) lunas;
  - Bahwa saksi tidak mengikat nama yang menjadi penghulu atau qadhi nikah;
  - Pencatatan pernikahan tidak dilakukan Karena petugas P3NTR yang hadir tidak mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Maninjau;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
  - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun mengetahui perpisahan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak lebih kurang 16 tahun yang lalu hingga sekarang;
  - Bahwa Tergugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain;
  - Bahwa upaya damai telah dilakukan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersama Tergugat kembali;
2. **Saksi**, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada 23 Februari 1999 di Kenagarian Koto Kaciak dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Jasril yang disaksikan dua orang saksi bernama Sudirman (saksi sendiri) dan Darlis Dodi dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) lunas;
  - Bahwa saksi tidak mengikat nama yang menjadi penghulu atau qadhi nikah;
  - Pencatatan pernikahan tidak dilakukan Karena petugas P3NTR yang

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tidak mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun mendengar dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perceraian karena kurangnya nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 16 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat yang pergi sendiri dari kediaman bersama pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

*Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di Pengadilan secara elektronik, tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan Perceraian, maka terkait itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dan media informasi Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 87/Pdt.G/2024/PA.Min nomor yang dibacakan di persidangan, pemanggilan dilakukan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2023 mengenai pelaksanaan surat tercatat dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min





Artinya:

*“Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Majelis Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;*

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Petugas P3NTR yang menghadiri pernikahan tidak mendaftarkan pernikahan kea Kantor Urusan Agama Setempat dan penyebab perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pisah kediaman bersama antara Penggugat dengan Terguga sejak pertengahan tahun 2008 hingga sekarang lebih kurang 16 tahun lamanya dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat dianggap telah

*Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **saksi** dan **saksi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yuridis/hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**saksi**) dan saksi 2 (**saksi**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1999 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Jasril dan dihadiri dua orang saksi bernama Sudirman dan Dasril Dodo dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000 tunai hingga akhirnya terjadi pisah kediaman bersama lebih kurang 16 tahun lamanya hingga sekarang dimana Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alasannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan secara syariat islam antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 33 Februari 1999 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Jsasril dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Sudirman** dan **Darlis Dodi** dengan mahar berupa uang senilai Rp. 50.000,-, (Lima puluh ribu Rupiah) tunai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan bukan merupakan saudara sepersusuan atau orang yang dilarang menikah menurut syariat islam;
3. Bahwa penyebab tidak terdaftarnya pernikahan Penggugat karena petugas P3NTR yang hadir tidak mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 16 tahun lamanya;
6. Bahwa saksi yang dihadirkan tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama;
8. Bahwa saksi yang dihadirkan tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun mengetahui dari Penggugat jika kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat;
9. Bahwa upaya merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa petitum tentang pensahan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak hanya disebabkan kesalahan dari pihak Penggugat dan Tergugat sendiri, namun juga dari petugas yang menghadiri namun tidak mendaftarkannya;
- Bahwa, perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tahun

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b) Hilangnya akta nikah.
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1992, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;
- Bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan*

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya“;*

- Bahwa, berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang Artinya : *“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”*.
- Bahwa, dengan terbuktinya dalil permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat telah beralasan hukum dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan, maka permohonan Penggugat dan Tergugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

## Petitum perceraian

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai suami maupun Tergugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, secara sosiologis pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *“ Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

- Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi pisahnya kediaman bersama lebih kurang 10 tahun lamanya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);
- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan terbukti telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2008 hingga sekarang lebih kurang 16 tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil gugatan cerai gugat serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai gugat Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang diperuntukkan untuk perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I.,M.A** sebagai Ketua Majelis, **Milda Sukmawati, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Afkar, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

**Darda Aristo, S.H.I.,M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Milda Sukmawati, S.H.I**

**Mutiara Hasnah, S.H.I,**

Panitera,

**Afkar, S.H**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	36.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>156.000,00 (serratus lima puluh enam ribu rupiah)</b>